



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diperlukan landasan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sesudah perubahan dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.921.489.274.847,00
b. Berkurang	Rp <u>(123.035.254.557,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.798.454.020.290,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 1.981.489.274.847,00
b. Berkurang	Rp <u>(68.909.551.190,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	<u>Rp1.912.579.723.657,00</u>
Defisit setelah Perubahan	Rp (114.125.703.367,00)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	75.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	49.762.072.830,00
Jumlah setelah Perubahan		Rp 124.762.072.830,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	(4.363.630.537,00)
Jumlah setelah Perubahan		Rp 10.636.369.463,00
Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp 114.125.703.367,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 November 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003